

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepesertaan karyawan Kontrak pada RSJ Jayapura dalam program BPJS Ketenagakerjaan mengenai hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dalam masa kerja ternyata belum semua karyawan mengikuti program tersebut sehingga para karyawan kontrak belum terlindungi haknya, padahal pemerintah membuat aturan yang mewajibkan para pekerja untuk ikut dalam program tersebut.
2. Mengenai Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian terhadap karyawan kontrak yang mengikuti program tersebut, kecelakaan apapun yang terjadi dalam lingkungan kerja akan menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Dalam program yang dibuat BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak karyawan yang tertimpa musibah dalam pekerjaannya yaitu dengan memfasilitasi dalam segi kesehatan maupun memberikan santunan kepada karyawan yang sementara tidak mampu bekerja dan juga santunan cacat jika kecelakaan mengakibatkan cacat.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan sebagai berikut:

1. Agar karyawan kontrak merasakan haknya dijamin, maka Kepada RSJ Jayapura dalam proses keikutsertaan karyawan dalam program bpjs lebih di perhatikan dan dipercepat lagi karena, sebagian dari karyawan kontrak belum diikuti sertakan dalam program bpjs sehingga para pegawai merasa keselamatan dan kesejahteraannya belum terjamin,
2. Untuk mendapatkan hak yang sama maka, buatlah suatu peraturan yang bisa membuat karyawan kontrak mengikuti semua program yang ada, tidak hanya untuk program jaminan keselamatan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), melainkan program jaminan hari tua (JHT) dan Jaminan pensiun (JP) sehingga para karyawan kontrak bisa menerima hak yang sama. Dan juga lebih memaksimalkan dalam pengawasan terkait kepesertaan tersebut.